



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, KAMIS, tanggal 07 September 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap :

Nama : MOCHAMMAD ANTO FACHRUDIN
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 07-02-1976
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Jl. Kawi No 28 Kepanjen Kab.Malang
Pekerjaan : Pemimpin Cabang Kepanjen Pt.Bank
Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk
Nomor Handphone/Email (jika ada) : 081232455900

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan :

Nama : SUJARI
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 18-12-1967
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Jl Sekolah Rt 022 Rw 003 Desa Sengguruh
Kec. Kepanjen Kab.Malang
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor Handphone/Email (jika ada) : 081233085399

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**

Nama : EVA YUNIARTI
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 18-06-1985
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Jl Sekolah Rt 022 Rw 003 Desa Sengguruh
Kec. Kepanjen Kab.Malang
Pekerjaan : Mengurus Rumah
Nomor Handphone/Email (jika ada) : -

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

Dengan ini telah mengadakan perjanjian perdamaian untuk menyelesaikan perkara perdata Nomor: 14/Pdt.G.S/2023/PN Kpn di Pengadilan Negeri Kepanjen dengan klausul sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan para tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara Gugatan Sederhana tersebut dengan kesepakatan tergugat I dan tergugat II akan melakukan pelunasan pinjaman di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Kepanjen maksimal di tanggal 30 November 2023 sebesar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok: Rp. 117.281.650,96

Bunga : Rp. 16.896.699,49

Denda : Rp. 7.496.904,28

Total : Rp. 141.725.254,73 (posisi per 7 September 2023)

serta mengganti biaya yang timbul pada perkara perdata Nomor: 14/Pdt.G.S/2023/PN Kpn di Pengadilan Negeri Kepanjen.

2. Bahwa penggugat dapat memberikan keringanan bunda dan atau denda pada saat pelunasan kepada tergugat I dan tergugat II dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut :

a) Jika penyelesaian kredit dilakukan sebelum bulan jatuh tempo kesepakatan, yaitu maksimal tanggal 31 Oktober 2023 maka jumlah pelunasan yang dibebankan adalah sebesar sisa pokok, potongan bunga sebesar 50%, dan potongan denda 100% serta mengganti biaya yang timbul pada perkara perdata Nomor: 14/Pdt.G.S/2023/PN Kpn di Pengadilan Negeri Kepanjen.

b) Jika penyelesaian kredit dilakukan saat jatuh tempo kesepakatan, yaitu maksimal tanggal 30 November 2023 maka jumlah pelunasan yang dibebankan adalah sebesar sisa pokok, potongan bunga sebesar 50%, dan potongan denda 75% serta mengganti biaya yang timbul pada perkara perdata Nomor: 14/Pdt.G.S/2023/PN Kpn di Pengadilan Negeri Kepanjen.

3. Bahwa apabila para tergugat melakukan wanprestasi akan kesepakatan tersebut di atas, maka pihak penguat akan melakukan prosedur penyelesaian kredit sesuai aturan yang berlaku, serta para tergugat secara sukarela mengosongkan dan menyerahkan barang jaminan berupa tanah dan bangunan tersebut dalam tempo 15 (limabelas) hari terhitung sejak jatuh tempo kesepakatan tersebut untuk selanjutnya akan dilakukan penjualan secara lelang dimuka umum.

PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ALAM KURNIAWAN Pjs. Pemimpin Cabang Pembantu PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim, Tbk pada Kantor Cabang Kepanjen Cabang Pembantu Dampit;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan :

Nama : **SUJARI**
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 18-12-1967
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Jl Sekolah Rt 022 Rw 003 Desa Sengguruh
Kec. Kepanjen Kab. Malang
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor Handphone/Email (jika ada) : 081233085399
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**

Nama : **EVA YUNIARTI**
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 18-06-1985
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Jl Sekolah Rt 022 Rw 003 Desa Sengguruh
Kec. Kepanjen Kab. Malang
Pekerjaan : Mengurus Rumah
Nomor Handphone/Email (jika ada) : -
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan Kesepakatan Perdamaian tanggal

07 September 2023;

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 23 Agustus 2023, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan nomor register : 14/Pdt.G.S/2023/PN Kpn, yang pada pokoknya mendalilkan sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 2 Tahun

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim wajib mengupayakan perdamaian, dan atas upaya Hakim tersebut, Para Pihak yaitu Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan meneliti isi kesepakatan perjanjian ternyata kesepakatan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Penggugat serta Tergugat sepakat terhadap isi perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, maka biaya perkara dibebankan secara bersama-sama kepada Penggugat dan Tergugat;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang dikuatkan ke dalam Akta Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 07 September 2023;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 787.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada **hari Kamis, tanggal 07 September 2023**, oleh RAKHMAT RUSMIN WIDYARTHA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Tgt. Tanggal 23 Agustus 2023, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh SRI NORHAYANTI YETMI, SH.MHUM., Panitera Pengganti

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kepanjen dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim tersebut,

RAKHMAT RUSMIN WIDYARTHA, S.H.

Panitera Pengganti,

SRI NORHAYANTI YETMI, SH.MHUM

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 80.000,-
3. Biaya Penggandaan	Rp. 576.000,-
4. Biaya Administrasi	Rp. 15.000,-
5. Relas Panggilan	Rp. 36.000,-
6. PNBP	Rp. 30.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Materai	<u>Rp. 10.000,-</u> +

Total Biaya Rp. 787.000,-

(tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)